KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN NOMOR: 1/HK.06/K.JB-18/04/26, 4 HLM

KEPUTUSAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstrak	:	Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pembentukan organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada setiap kementerian/lembaga, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata, terpadu, lengkap, akurat, serta mudah diakses guna mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Selain itu, pembentukan tim ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya serta menyesuaikan dengan perkembangan struktur organisasi kelembagaan.
Catatan	:	Dasar hukum dalam penetapan keputusan ini meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang JDIH
	:	penetapan keputusan ini diawali dengan adanya kebutuhan untuk membentuk dan mengoptimalkan pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, guna memastikan tersedianya layanan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selanjutnya dilakukan penyusunan konsep keputusan, pembahasan internal terkait struktur tim dan tugasnya, hingga penetapan susunan Tim Pengelola JDIH yang terdiri dari pembina, penanggung jawab, ketua, dan anggota beserta tugas dan tanggung jawabnya.
Catatan	:	Keputusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan diucapkan di hadapan seluruh anggota pada hari Senin, tanggal 20 April 2026.